

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu diatur struktur, tugas, fungsi dan tata kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Daerah 16, Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Kabupaten Karanganyar Tahun Daerah Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat
 Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah
 yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
- 6. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Darah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan di Daerah.
- 7. Kepala Badan adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah BKD.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu BKD.
- 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 10. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

BKD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Susunan organisasi BKD terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Subbidang Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak, membawahkan:
 - 1. Subbidang Penagihan;
 - 2. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Banding; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Anggaran membawahkan : dan
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - 2. Subbidang Pengendalian Anggaran.
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah membawahkan:
 - 1. Subbidang Perbendaharaan; dan
 - 2. Subbidang Kas Daerah.
 - g. Bidang Akuntansi membawahkan:
 - Subbidang Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan; dan
 - 2. Subbidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.
 - h. Bidang Aset Daerah membawahkan:
 - Subbidang Pendataan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. UPTB; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang keuangan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan di Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan di Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan di Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan BKD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, aset, kerumahtanggan, kerjasama, kearsipan, dokumen keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- Subbagian Umum sebagaimana dimaksud (2) Kepala pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, perumusan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemantauan, pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, kearsipan, keorganisasian. kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi BKD.

Bagian Ketiga Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan

Pasal 10

- (1) Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan merupakan pelaksana unsur penunjang pada bidang pendataan, pengolahan dan penetapan pendapatan.
- (2) Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pada bidang pendataan, pengolahan dan penetapan pendapatan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan penetapan pendapatan;

- b. pelaksanaan program kerja bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan penetapan pendapatan;
- c. pengelolaan Program kerja bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan penetapan pendapatan;
- d. Pengoordinasian bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan penetapan pendapatan;
- e. pemantauan dan Pengendalian pada bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan penetapan pendapatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pendapatan Daerah.

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pengolahan data, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah.

Bagian Keempat

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak

Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak merupakan pelaksana unsur penunjang pada bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak.
- (2) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan dan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- b. pelaksanaan program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- c. pengelolaan program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- d. pengoordinasian penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- e. pemantauan dan Pengendalian bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dar fungsinya.

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang penagihan pendapatan Daerah.

Pasal 19

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Pemeriksaan, Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang penanganan pemeriksaan, keberatan dan banding pajak.

Bagian Kelima Bidang Anggaran

Pasal 20

- (1) Bidang Anggaran merupakan pelaksana unsur penunjang bidang anggaran.
 - (2) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Kepala Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Anggaran.

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perbendaharaan pengelolaan keuangan.

Pasal 29

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kas Daerah.

Bagian Ketujuh Bidang Akuntansi

Pasal 30

- (1) Bidang Akuntansi merupakan pelaksana unsur penunjang pada bidang pengelolaan akuntansi keuangan.
- (2) Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 31

Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pada bidang pengelolaan akuntansi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Anggaran, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan Daerah;
- b. penyusunan program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan Daerah;
- c. pengelolaan Program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan Daerah;
- d. Pengoordinasian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan Daerah;
- e. pemantauan dan pengendalian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran.

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pengendalian anggaran.

Bagian Keenam Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Pasal 25

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah merupakan pelaksana unsur penunjang bidang perbendaharaan dan kas Daerah.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan dan kas Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis perbendaharaan dan kas keuangan Daerah;
- b. penyusunan program kerja perbendaharaan dan kas keuangan Daerah;
- c. pengelolaan Program kerja perbendaharaan dan kas keuangan Daerah;
- d. Pengoordinasian perbendaharaan dan kas keuangan Daerah;
- e. pemantauan dan pengendalian perbendaharaan dan kas keuangan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Bidang Akuntansi, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan akuntansi keuangan;
- b. penyusunan program kerja pengelolaan akuntansi keuangan;
- c. pengelolaan Program kerja pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. Pengoordinasian pengelolaan akuntansi keuangan;
- e. pemantauan dan Pengendalian pengelolaan akuntansi keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembukuan keuangan.

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Kedelapan Bidang Aset Daerah

Pasal 35

- (1) Bidang Aset Daerah merupakan pelaksana unsur penunjang pada bidang pengelolaan aset Daerah.
- (2) Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Pasal 36

Kepala Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pada bidang pengelolaan aset Daerah.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pengelolaan aset Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan aset Daerah;
- c. Pengoordinasian perencanaan bidang pengelolaan aset Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

(1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Pendataan, Penghapusan dan Pemindahtangan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendataan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Daerah.

Pasal 39

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemanfaatan dan pengamanan aset Daerah.

Bagian Kesembilan UPTB

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BKD dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

(1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk 1 (satu) Subkoordinator dalam 1 (satu) Bidang/2 (dua) Subkoordinator dalam Sekretariat.
- (2) Jenis dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Badan.

Pasal 44

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Seksi/ Subbagian dan/atau Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 45

Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Kepala Badan membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan kepada Bupati.

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 48

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Badan melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Badan wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggunjawab kepada pejabat administrasi di atasnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 52

BKD dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 118



Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ala Bagian Hukum,

ZULEIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 118 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH

